



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV**

Alamat : Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812  
Laman: <http://www.lldikti4.ristekdikti.or.id>, Surel: [lldikti-4@ristekdikti.co.id](mailto:lldikti-4@ristekdikti.co.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, Minggu tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di kampus Universitas Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No. 1, Citangkil, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, telah dilaksanakan serah terima Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1247/M/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon Menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan kelengkapan administrasi pada Yayasan Al-Khairiyah Citangkil dan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV.

Yang Menyerahkan :

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

Yang Menerima :

Ketua Yayasan Al-Khairiyah Citangkil,



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 144564/A5/HK/2020

31 Desember 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 1247/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Ketua Pengurus Yayasan Al-Khairiyah Citangkil di Kota Cilegon; dan
  6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1247/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-KHAIRIYAH DI KOTA  
CILEGON DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH DI KOTA  
CILEGON MENJADI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH DI KOTA CILEGON PROVINSI  
BANTEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Al-Khairiyah Citangkil Nomor 138/YAC/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 8323/LL4/AK/2020 tanggal 10 Desember 2020, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AL-KHAIRIYAH DI KOTA CILEGON DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH DI KOTA CILEGON MENJADI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:  
a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil; dan  
b. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, menjadi Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil di Kota Cilegon sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 3 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-822.HT.01.02.TH 2007 tanggal 8 Maret 2007 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Peni Inggriani, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000139.AH.01.05.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.

- KEDUA : Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- Akuntansi Program Sarjana;
  - Manajemen Program Sarjana;
  - Teknik Informatika Program Sarjana;
  - Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
  - Teknik Kimia Program Sarjana; dan
  - Teknik Industri Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Al-Khairiyah Citangkil wajib menyelenggarakan Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Al-Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah di Cilegon yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khairiyah di

Cilegon dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/D/O/2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al Khairiyah di Cilegon Banten Diselenggarakan oleh Yayasan Al Khairiyah di Cilegon Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Kota Cilegon yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001